



PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jeffry Yalison, bertempat tinggal di Jalan Stawberry Raya / Komp. Perum Batara Nomor 51, RT 004, RW 014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H. dan Jefribius Harum, S.H., Advokat/Pengacara dari "Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Nomor telpon: 081349114989/ 081349114989 Email: tukasbuntang67@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Paulus Asali, bertempat tinggal di Jalan Komplek Griya Rajawali Permai Nomor 32 B, RT 003, RW 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, (nomor HP/WA 081254771562), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO:

1. Bahwa **Penggugat** atas nama **JEFFRY YALISON** adalah selaku pemilik "Toko Bangunan Mega Jaya Abadi", beralamat di Jalan Stawberry Raya /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Perum Batara No. 51, RT.004/RW.014, Kel. Panarung, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan Tergugat atas nama PAULUS ASALI yang hingga saat ini masih memiliki sisa bon/hutang atas pembelian barang-barang bahan bangunan di Toko milik Penggugat sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017; (vide **Bukti P-52**: Fotokopi KTP Jeffry Yalison Nomor 3515180703730005 Tanggal 26-10-2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya);

2. Bahwa, Tergugat atas nama **PAULUS ASALI**, yang beralamat di Jalan Komplek Griya Rajawali Permai No. 32 B, RT.003/RW.006 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam perkara ini memiliki sisa bon/hutang terhadap Penggugat atas nama JEFFRY YALISON selaku pemilik "Toko Bangunan Mega Jaya Abadi";

II. TENTANG DUDUK PERKARA A QOU:

3. Bahwa Tergugat tersebut di atas yakni sekitar bulan Juni tahun 2015 mendatangi Penggugat sebagai pemilik "Toko Bangunan Mega Jaya Abadi" yang melakukan usaha dagang yang memperjualbelikan barang bahan material bangunan dan Tergugat menyampaikan keinginannya untuk membeli secara tunai maupun secara bon/mengutang terhadap barang-barang material yang dijual oleh Penggugat dan hal itu disanggupi oleh Penggugat dan singkatnya terjadilah kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat membeli barang-barang material bangunan pada Toko milik Penggugat dengan cara tunai maupun dengan cara mengutang/bon dan bon/utang tersebut nantinya akan dilunasi oleh Tergugat setelah barang-barang material tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan sarana / prasarana di Sepang Kecamatan Sepang, di Kuala Kurun Kecamatan Kurun, di Rabambang Kecamatan Rungan Barat, di Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas dan proyek ditempat-tempat lainnya di Pulau Telo, Kabupaten Kapuas serta proyek di Jalan Menteng 20 Kota Palangka Raya;
4. Bahwa sejak disepakatinya perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam posita No. 3 tersebut di atas, Tergugat telah membeli secara tunai maupun secara utang (kredit) terhadap berbagai macam barang-barang material bangunan seperti besi, semen, atap dan lainnya

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk biaya/ongkos pengiriman ke lokasi proyek) yang dijual di Toko milik Penggugat dan barang-barang material bangunan yang belum dibayar lunas oleh Tergugat (pembelian dari tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017) dan hingga saat ini sisa yang menjadi beban bon/utang Tergugat dengan Penggugat adalah tercatat berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan 47 (empat puluh tujuh) kali pembelian yang dibuktikan dengan 47 (empat puluh tujuh) nota-nota pembelian yang rincian selengkapnya sebagai berikut:

No.	Nomor Nota	Tanggal Nota	Nominal Rp
1.	719/06/15/MJA	19 Juni 2015	Rp. 56.550.000,-
2.	740/06/15/MJA	22 Juni 2015	Rp. 19.250.000,-
3.	736/06/15/MJA	22 Juni 2015	Rp. 31.340.000,-
4.	1000/08/15/MJA	12 Agustus 2015	Rp. 2.200.000,-
5.	1068/08/15/MJA	21 Agustus 2015	Rp. 81.011.000,-
6.	1078/08/15/MJA	22 Agustus 2015	Rp. 10.500.000,-
7.	1042/09/15/MJA	5 September 2015	Rp. 8.800.000,-
8.	1160/09/15/MJA	9 September 2015	Rp. 9.025.000,-
9.	1176/09/15/MJA	14 September 2015	Rp. 10.550.000,-
10.	1170/09/15/MJA	15 September 2015	Rp. 26.578.000,-
11.	1179/09/15/MJA	15 September 2015	Rp. 2.200.000,-
12.	1177/09/15/MJA	15 September 2015	Rp. 9.450.000,-
13.	1179/09/15/MJA	17 September 2015	Rp. 46.350.000,-
14.	1184/09/15/MJA	17 September 2015	Rp. 23.515.000,-
15.	1226/09/15/MJA	24 September 2015	Rp. 65.300.000,-
16.	1262/10/15/MJA	2 Oktober 2015	Rp. 16.860.000,-
17.	1318/10/15/MJA	9 Oktober 2015	Rp. 7.882.500,-
18.	1432/11/15/MJA	6 November 2015	Rp. 8.600.000,-
19.	1435/11/15/MJA	7 November 2015	Rp. 103.000.000,-
20.	1441/11/15/MJA	9 November 2015	Rp. 19.200.000,-
21.	1446/11/15/MJA	10 November 2015	Rp. 19.200.000,-
22.	1454/11/15/MJA	11 November 2015	Rp. 19.200.000,-
23.	1461/11/15/MJA	12 November 2015	Rp. 19.200.000,-
24.	1466/11/15/MJA	13 November 2015	Rp. 8.600.000,-
25.	1478/11/15/MJA	16 November 2015	Rp. 91.095.000,-

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk



26.	1493/11/15/MJA	19 November 2015	Rp. 19.200.000,-
27.	1495/11/15/MJA	20 November 2015	Rp. 9.600.000,-
28.	1504/11/15/MJA	22 November 2015	Rp. 55.200.000,-
29.	1503/11/15/MJA	22 November 2015	Rp.55.700.000,-
30.	1523/11/15/MJA	25 November 2015	Rp. 155.250.000,-
31..	1549/11/15/MJA	28 November 2015	Rp. 47.550.000,-
32.	1548/11/15/MJA	28 November 2015	Rp. 58.900.000,-
33.	1550/11/15/MJA	28 November 2015	Rp. 9.600.000,-
34.	1553/11/15/MJA	29 November 2015	Rp. 25.750.000,-
35.	1559/11/15/MJA	30 November 2015	Rp. 9.600.000,-
36.	1558/11/15/MJA	30 November 2015	Rp. 11.340.000,-
37.	1555/12/15/MJA	1 Desember 2015	Rp. 9.600.000,-
38.	1573/12/15/MJA	2 Desember 2015	Rp. 10.000.000,-
39.	1642/12/15/MJA	14 Desember 2015	Rp. 48.775.000,-
40.	06/01/16/MJA	04 Januari 2016	Rp. 8.670.000,-
41.	03-04/01/16/MJA	04 Januari 2016	Rp. 22.617.500,-
42.	042/01/16/MJA	09 Januari 2016	Rp. 4.992.000,-
43.	691/05/16/MJA	13 Mei 2016	Rp. 68.095.000,-
44.	811/06/16/MJA	06 Juni 2016	Rp. 28.350.000,-
45.	819/06/16/MJA	06 Juni 2016	Rp. 46.250.000,-
46.	519/03/17/MJA	30 Maret 2017	Rp. 27.076.500,-
47.	2695/10/17/MJA	11 Oktober 2017	Rp. 49.915.000,-
Jumlah Seluruhnya			Rp. 1.497.487.500,-

(Terbilang : satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(vide **Bukti P-1**: Fotokopi Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 19 Juni 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-2**: Fotokopi Nota Nomor 740/06/15/MJA Tanggal 22 Juni 2015 berjumlah Rp. 19.250.000,- untuk pembelian 400 Batang Besi ukuran 7,2 x 11, vide **Bukti P-3**: Fotokopi Nota Nomor 736/06/15/MJA Tanggal 22 Juni 2015 berjumlah Rp. 31.340.000,- untuk pembelian 240 Batang Besi ukuran D 10, 350 Sak Semen Conch, 3 Roll Bendrt Ongkos kirim, vide **Bukti P-4**: Fotokopi Nota Nomor 1000/08/15/MJA Tanggal 12 Agustus 2015 berjumlah Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 50 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-5**: Fotokopi Nota Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1068/08/15/MJA Tanggal 21 Agustus 2015 berjumlah Rp. 81.011.000,- untuk pembelian 270 Batang Besi ukuran D 16, 110 Batang besi ukurab D 19, 67 Batan besi ukuran D 13, 256 bat ang Besi ukuran D 10 dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-6**: Fotokopi Nota Nomor 1078/08/15/MJA Tanggal 22 Agustus 2015 berjumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-7**: Fotokopi Nota Nomor 1042/09/15/MJA Tanggal 5 September 2015 berjumlah Rp. 8.800.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-8**: Fotokopi Nota Nomor 1160/09/15/MJA Tanggal 9 September 2015 berjumlah Rp. 9.025.000,- untuk pembelian 150Sak Semen Tiga Roda dan 50 Sak Semen Gresik, vide **Bukti P-9**: Fotokopi Nota Nomor 1176/09/15/MJA Tanggal 14 September 2015 berjumlah Rp. 10.550.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-10**: Fotokopi Nota Nomor 1170/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 100Sak Semen Tiga Roda, 94 Batang Besi ukuran D 19, 6 Roll Bendrat dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-11**: Fotokopi Nota Nomor 1179/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 50 Sak Semen Tiga Roda, vide Fotokopi **Bukti P-12**: Fotokopi Nota Nomor 1177/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 9.450.000,- untuk pembelian 175 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-13**: Fotokopi Nota Nomor 1179/09/15/MJA Tanggal 17 September 2015 berjumlah Rp. 46.350.000,- untuk pembelian 550 Batang Besi ukuran D 10 , 570 Batang Besi ukuran D 13 dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-14**: Fotokopi Nota Nomor 1184/09/15/MJA Tanggal 17 September 2015 berjumlah Rp. 23.515.000,- untuk pembelian 230 Batang Besi ukuran D 10, 200 Batang Besi ukuran D 8 dan 100 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-15**: Fotokopi Nota Nomor 1226/09/15/MJA Tanggal 24 September 2015 berjumlah Rp. 65.300.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 Ongkos kirim, vide **Bukti P-16**: Fotokopi Nota Nomor 1262/10/15/MJA Tanggal 2 Oktober 2015 berjumlah Rp. 16.860.000,- untuk pembelian 400 lembar Atap Elang, 50 Sak Semen Tiga Roda, dan 3 Dus Paku Atap, vide **Bukti P-17**: Fotokopi Nota Nomor 1318/10/15/MJA Tanggal 9 Oktober 2015 berjumlah Rp. 7.882.500,- untuk pembelian 195 lembar Atap dan 45 lembar NOC, vide **Bukti P-18**: Fotokopi Nota Nomor Rp. 8.600.000,- Tanggal 6 Nopember 2015 berjumlah Rp. 8.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-19**: Fotokopi Nota Nomor 1435/11/15/MJA Tanggal 7 November 2015 berjumlah Rp.

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.000.000,- untuk pembelian 200 lembar Wire Mesh M.7, vide **Bukti P-20**: Fotokopi Nota Nomor 1441/11/15/MJA Tanggal 10 November 2015 berjumlah Rp. 19.500.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 Ongkos kirim, vide **Bukti P-21**: Fotokopi Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 9 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-22**: Fotokopi Nota Nomor 1454/11/15/MJA Tanggal 11 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda x 2, vide **Bukti P-23**: Fotokopi Nota Nomor 1461/11/15/MJA Tanggal 12 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim 2 x, vide **Bukti P-24**: Fotokopi Nota Nomor 1466/11/15/MJA Tanggal 13 November 2015 berjumlah Rp. 8.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-25**: Fotokopi Nota Nomor 1478/11/15/MJA Tanggal 16 November 2015 berjumlah Rp. 91.095.000,- untuk pembelian 173 lembar Wire Mesh M.7 dan ongkos kirim, vide **Bukti P-26**: Fotokopi Nota Nomor 1493/11/15/MJA Tanggal 26 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-27**: Fotokopi Nota Nomor 1495/11/15/MJA Tanggal 20 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-28**: Fotokopi Nota Nomor 1504/11/15/MJA Tanggal 22 November 2015 berjumlah Rp. 55.200.000,- untuk pembelian 225 Batang Besi ukuran D 19 dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-29**: Fotokopi Nota Nomor 1503/11/15/MJA Tanggal 22 November 2015 berjumlah Rp. 55.700.000,- untuk pembelian 170 Batang Besi ukuran D 22 dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-30**: Fotokopi Nota Nomor 1523/11/15/MJA Tanggal 25 Nopember 2015 berjumlah Rp. 155.250.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 10, 450 Batang Besi ukuran D 13, 225 Batang Besi ukuran D 19, 90 Batang Besi ukuran D 22, dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-31**: Fotokopi Nota Nomor 1549/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 47.550.000,- untuk pembelian 300 Batang Besi ukuran D 16, vide **Bukti P-32**: Fotokopi Nota Nomor 1548/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 58.900.000,- untuk pembelian 190 Batang Besi ukuran D 22, vide **Bukti P-33**: Nota Nomor 1550/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-34**: Fotokopi Nota Nomor 1553/11/15/MJA Tanggal 29 November 2015 berjumlah Rp. 25.750.000,- untuk pembelian 50 lembar

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wire Mesh M.7, vide **Bukti P-35**: Fotokopi Nota Nomor 1559/11/15/MJA Tanggal 30 November 2015 berjumlah Rp.9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-36**: Fotokopi Nota Nomor 1558/11/15/MJA Tanggal 30 November 2015 berjumlah Rp. 11.340.000,- untuk pembelian 70 Batang Besi ukuran D 12, 80 Batang Besi ukuran D 10, 75 Batang Besi ukuran D 8, 75 Batang Besi ukuran D 6, dan 1 Roll Bendrat, vide **Bukti P-37**: Fotokopi Nota Nomor 1555/12/15/MJA Tanggal 1 Desember 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-38**: Fotokopi Nota Nomor 1573/12/15/MJA Tanggal 2 Desember 2015 berjumlah Rp. 48.775.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-39**: Fotokopi Nota Nomor 1642/12/15/MJA Tanggal 14 Desember 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 300 Batang Besi ukuran D 16 dan 5 Roll Bendrat, vide **Bukti P-40**: Fotokopi Nota Nomor 06/01/16/MJA Tanggal 04 Januari 2016 berjumlah Rp. 8.670.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-41**: Fotokopi Nota Nomor 03-04/01/16/MJA Tanggal 04 Januari 2016 berjumlah Rp. 22.617.500,- untuk pembelian 350 Sak Semen Tiga Roda, 100 Batang Besi ukuran D 6, 60 Batang Besi ukuran D 8, 70 Batang Besi ukuran D 10, dan 1 Roll Bendrat, vide **Bukti P-42**: Fotokopi Nota Nomor 042/01/16/MJA Tanggal 09 Januari 2016 berjumlah Rp. 4.992.000,- untuk pembelian 30 lembar Noc dan 130 lembar Atap, vide **Bukti P-43**: Fotokopi Nota Nomor 691/05/16/MJA Tanggal 13 Mei 2016 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 1000 Batang Besi ukuran D 10, 20 lembar Plywod ukuran 12, 2 Roll Bendrat, 150 Batang Besi ukuran D 12, vide **Bukti P-44**: Fotokopi Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 02 Juni 2016 berjumlah Rp. 28.350.000,- untuk pembelian 42 lembar Wernesh M.8 dan 150 Sak Semen Tiga Roda, vide **Bukti P-45**: Fotokopi Nota Nomor 819/06/16/MJA Tanggal 06 Juni 2016 berjumlah Rp. 46.250.000,- untuk pembelian 88 lembar Wernesh M.8 dan Ongkos kirim, vide **Bukti P-46**: Fotokopi Nota Nomor 519/03/17/MJA Tanggal 30 Maret 2017 berjumlah Rp. 27.076.500,- untuk pembelian 150 Sak Semen Tiga Roda, 100 Batang Besi ukuran D 13, 85 Batang Besi ukuran D 10, 737 Batang Besi ukuran D 16, dan 1 Roll Bendrat, dan vide **Bukti P-47**: Fotokopi Nota Nomor 2695/10/17/MJA Tanggal 11 Oktober 2017 berjumlah Rp. 49.915.000,- untuk pembelian 95 Sak Semen Holcim, 107 Batang Besi ukuran D 13, dan 164 Batang Besi ukuran D 16);

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sejak akhir tahun 2017 hingga tahun 2022 ini sudah berulang-ulang menagih sisa bon/utang Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan melunasi seluruh sisa bon/hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, tetapi faktanya hingga pada saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran/pelunasan seluruh sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut;
6. Bahwa, ternyata janji Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ditepati oleh Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2021 telah memperingatkan Tergugat secara tertulis dengan menyampaikan Surat Somasi kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2022 Perihal : Somasi/Teguran Keras mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yalison, dan atas Somasi yang dikirim oleh Penggugat tersebut ini tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga kemudian Penggugat kembali mengirim peringatan kepada Tergugat berupa Surat Somasi kedua kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022 dengan perihal : Somasi II/Teguran Keras (terakhir) mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yalison, dan atas Somasi Kedua dari Penggugat ini Tergugat menanggapi dengan Surat tertanggal 18 April 2022, Perihal : Tanggapan Somasi, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa benar Tergugat memiliki beban hutangnya dengan Penggugat; (vide **Bukti P-49**: Fotokopi Surat Somasi kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2022 Perihal : Somasi/Teguran Keras mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yalison, vide **Bukti P-50**: Fotokopi Surat Somasi Kedua kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 dengan perihal : Somasi II/Teguran Keras (terakhir) mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yalison, dan vide **Bukti P-51**: Fotokopi Surat Paulus Asali tanggal 18 April 2022, Perihal : Tanggapan Somasi);
7. Bahwa jual beli barang-barang material bahan bangunan dengan cara bon/hutang oleh Tergugat dengan Penggugat yang dibuktikan dengan 47 (empat puluh tujuh) nota-nota pembelian secara bon/utang tersebut adalah suatu suatu persetujuan dan/atau perjanjian yang mengikat antara Penggugat (sebagai pihak kreditur yang berkewajiban untuk menyerahkan



suatu kebendaan) dan Tergugat (sebagai pihak debitur yang berkewajiban untuk membayar harga yang telah ditentukan), yang dengan demikian persetujuan dan/atau perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada Penggugat dan Tergugat yang membuat perjanjian, yakni Penggugat selaku penjual menyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan Tergugat sebagai pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya kepada Penggugat, jadi dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian (termasuk jual beli objek perkara *a quo*) adalah merupakan perwujudan dari kehendak antara kedua pihak Penggugat dan Tergugat oleh karenanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan **perjanjian konsensuil** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara, maka dengan demikian jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dianggap terjadi setelah kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, jadi dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian dalam jual beli objek perkara dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perikatan yang dilahirkan karena persetujuan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara dan kemudian perjanjian atau persetujuan antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat Penggugat keduanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dan kemudian perjanjian dan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat ini adalah sah karena dibuat oleh adanya kesepakatan keduanya, keduanya cakap untuk membuat suatu perikatan, ada suatu sebab tertentu, suatu hal yang tidak terlarang dan kesepakatan tidak diberikan karena khilaf serta kesepakatan tidak diperoleh dengan paksaan atau dengan penipuan sebagaimana hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1321 KUHPerdara;

8. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita-posita gugatan Penggugat di atas bahwa perjanjian dan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat dalam jual beli barang-barang bahan bangunan secara bon/utang tersebut adalah sah menurut hukum dan janji Tergugat untuk melakukan pembayaran/pelunasan seluruh sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp.



1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana jumlah tersebut dalam 47 (empat puluh tujuh) Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat tersebut tidak ditepati oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana rumusan hukum yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

9. Bahwa, fakta hukumnya hingga pada saat gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya, ternyata Tergugat tidak dan/atau belum melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran / pelunasan seluruh sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana jumlah tersebut dalam 47 (empat puluh tujuh) Nota-Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut adalah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
10. Bahwa ke-46 (empat puluh enam) Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 oleh Tergugat adalah merupakan perikatan yang berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat perjanjian dan persetujuan dalam ke-47 (empat puluh tujuh) Nota-Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 tersebut;
11. Bahwa, bukti-bukti surat berupa nota-nota seperti disampaikan tersebut di atas dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum yang membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum



apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

12. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam posita-posita gugatan Penggugat tersebut di atas sudah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar bon/utang seperti tersebut dalam perjanjian dan persetujuan dalam ke-47 (empat puluh tujuh) Nota-Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 tersebut, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar melakukan/melunaskan seluruh sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa, oleh sebab Tergugat terlambat membayar sisa bon/hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka Penggugat memohon ganti rugi denda keterlambatan pembayaran kepada Tergugat dengan perhitungan bunga perbankan komersial 3,6 % (tiga koma enam perseratus) per tahun dibagi 12 (dua belas) bulan sehingga menjadi dasar hitungan denda keterlambatan adalah 0,3 % (nol koma tiga perseratus) per bulannya dan menjadi sebesar Rp. 4.492.462,- (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) per bulan dikalikan dengan 56 (lima puluh enam) bulan terhitung mulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2022, dengan perhitungannya sebagai berikut : **56 bulan x Rp. 4.492.462,- = Rp.251.577.872,-** Sehingga total ganti rugi denda keterlambatan pembayaran sisa bon/hutang Tergugat kepada Penggugat adalah berjumlah Rp. 251.577.872,- (duaratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan membayar pengembalian harga rumah Tergugat sebesar Rp. 251.577.872,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh



ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;

14. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap 1 (satu) unit rumah permanen berbahan beton milik Tergugat beserta bidang tanah tempat rumah ini berdiri yang beralamat di Jalan Komplek Griya Rajawali No. 32 B, RT.009/RW.003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap 1 (satu) unit rumah permanen berbahan beton milik Tergugat beserta bidang tanah tempat rumah ini berdiri yang beralamat di Jalan Komplek Griya Rajawali No. 32 B, RT.009/RW.003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b RV, guna untuk menjamin atau memaksa Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;
16. Bahwa untuk memenuhi Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "*peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
17. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat perjanjian dan persetujuan dalam ke-47 (empat puluh tujuh) Nota-Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar melakukan/melunaskan seluruh sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp. 1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan membayar pengembalian harga rumah Tergugat sebesar Rp. 251.577.872,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap 1 (satu) unit rumah permanen berbahan beton milik Tergugat beserta bidang tanah tempat rumah ini berdiri yang beralamat di Jalan Komplek Griya Rajawali No. 32 B, RT.009/RW.003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan perkara ini didaftarkan melalui *e-court* (*e-filing*) maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, untuk Tergugat setelah ditanyakan menyatakan bersedia dan memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, selanjutnya persidangan dan pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik atau *e-litigasi* di Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data-data pembayaran yang disampaikan penggugat tidak sesuai dengan jumlah utang yang tertera dan ditagih kepada Tergugat.
2. Bahwa dengan dasar yang disampaikan dalam nomor 1 di atas, maka Penggugat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dalam melakukan penagihan utang.

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar Tergugat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 melakukan transaksi pembelian berbagai macam bahan bangunan / material kepada Penggugat.
3. Bahwa utang Tergugat yang menjadi pokok perkara tidak terbesar yang tertera dalam surat gugatan.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran secara transfer melalui bank, maka sebagian utang Tergugat telah terbayarkan.
5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apa bila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban tergugat yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya. Untuk diperiksa dan diputuskan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 01 September 2022 yang diterima secara elektronik pada tanggal 01 September 2022, yang kemudian setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi replik, ternyata Tergugat tidak mengajukan duplik, yang selengkapny replik tersebut termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 19 Juni 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 740/06/15/MJA Tanggal 22 Juni 2015 berjumlah Rp. 19.250.000,- untuk pembelian 400 Batang Besi ukuran 7,2 x 11, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 736/06/15/MJA Tanggal 22 Juni 2015 berjumlah Rp. 31.340.000,- untuk pembelian 240 Batang Besi ukuran D 10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 Sak Semen Conch, 3 Roll Bendrat Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1000/08/15/MJA Tanggal 12 Agustus 2015 berjumlah Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 50 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1068/08/15/MJA Tanggal 21 Agustus 2015 berjumlah Rp. 81.011.000,- untuk pembelian 270 Batang Besi ukuran D 16, 110 Batang besi ukurab D 19, 67 Batan besi ukuran D 13, 256 batang Besi ukuran D 10 dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1078/08/15/MJA Tanggal 22 Agustus 2015 berjumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1042/09/15/MJA Tanggal 5 September 2015 berjumlah Rp. 8.800.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1160/09/15/MJA Tanggal 9 September 2015 berjumlah Rp. 9.025.000,- untuk pembelian 150Sak Semen Tiga Roda dan 50 Sak Semen Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1176/09/15/MJA Tanggal 14 September 2015 berjumlah Rp. 10.550.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan 13 Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1170/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 100Sak Semen Tiga Roda, 94 Batang Besi ukuran D 19, 6 Roll Bendrat dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1179/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 2.200.000,-untuk pembelian 50 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1177/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 9.450.000,- untuk pembelian 175 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1179/09/15/MJA Tanggal 17 September 2015 berjumlah Rp. 46.350.000,- untuk pembelian 550 Batang Besi ukuran D 10 , 570 Batang Besi ukuran D 13 dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1184/09/15/MJA Tanggal 17 September 2015 berjumlah Rp. 23.515.000,- untuk pembelian 230 Batang Besi ukuran D 10, 200 Batang Besi ukuran D 8 dan 100 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1226/09/15/MJA Tanggal 24 September 2015 berjumlah Rp. 65.300.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1262/10/15/MJA Tanggal 2 Oktober 2015 berjumlah Rp. 16.860.000,- untuk pembelian 400 lembar Atap Elang, 50 Sak Semen Tiga Roda, dan 3 Dus Paku Atap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1318/10/15/MJA Tanggal 9 Oktober 2015 berjumlah Rp. 7.882.500,- untuk pembelian 195 lembar Atap dan 45 lembar NOC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan Fotokopi Nota Nomor Rp. 8.600.000,- Tanggal 6 Nopember 2015 berjumlah Rp. 8.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1435/11/15/MJA Tanggal 7 November 2015 berjumlah Rp. 103.000.000,- untuk pembelian 200 lembar Wire Mesh M.7. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1441/11/15/MJA Tanggal 10 November 2015 berjumlah Rp. 19.500.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 9 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1454/11/15/MJA Tanggal 11 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda x 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1461/11/15/MJA Tanggal 12 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim 2x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1466/11/15/MJA Tanggal 13 November 2015 berjumlah Rp. 8.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1478/11/15/MJA Tanggal 16 November 2015 berjumlah Rp. 91.095.000,- untuk pembelian 173 lembar Wire Mesh M.7 dan ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1493/11/15/MJA Tanggal 26 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1495/11/15/MJA Tanggal 20 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1504/11/15/MJA Tanggal 22 November 2015 berjumlah Rp. 55.200.000,- untuk pembelian 225 Batang Besi ukuran D 19 dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1503/11/15/MJA Tanggal 22 November 2015 berjumlah Rp. 55.700.000,- untuk pembelian 170 Batang Besi ukuran D 22 dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Asli dan Fotokopi Nota F Nomor 1523/11/15/MJA Tanggal 25 Nopember 2015 berjumlah Rp. 155.250.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 10, 450 Batang Besi ukuran D 13, 225 Batang Besi ukuran D 19, 90 Batang Besi ukuran D 22, dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1549/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 47.550.000,- untuk pembelian 300 Batang Besi ukuran D 16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1548/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 58.900.000,- untuk pembelian 190 Batang Besi ukuran D 22, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1550/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1553/11/15/MJA Tanggal 29 November 2015 berjumlah Rp. 25.750.000,- untuk pembelian 50 lembar Wire Mesh M.7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1559/11/15/MJA Tanggal 30 November 2015 berjumlah Rp.9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1558/11/15/MJA Tanggal 30 November 2015 berjumlah Rp. 11.340.000,- untuk pembelian 70 Batang Besi ukuran D 12, 80 Batang Besi ukuran D 10, 75 Batang Besi ukuran D 8, 75 Batang Besi ukuran D 6,dan 1 Roll Bendrat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1555/12/15/MJA Tanggal 1 Desember 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1573/12/15/MJA Tanggal 2 Desember 2015 berjumlah Rp. 48.775.000,-untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 1642/12/15/MJA Tanggal 14 Desember 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 300 Batang Besi ukuran D 16 dan 5 Roll Bendrat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 06/01/16/MJA Tanggal 04 Januari 2016 berjumlah Rp. 8.670.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 03-04/01/16/MJA Tanggal 04 Januari 2016 berjumlah Rp. 22.617.500,- untuk pembelian 350 Sak Semen Tiga Roda, 100 Batang Besi ukuran D 6, 60 Batang Besi ukuran D 8, 70 Batang Besi

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran D 10, dan 1 Roll Bendrat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

42. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 042/01/16/MJA Tanggal 09 Januari 2016 berjumlah Rp. 4.992.000,- untuk pembelian 30 lembar Noc dan 130 lembar Atap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 691/05/16/MJA Tanggal 13 Mei 2016 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 1000 Batang Besi ukuran D 10, 20 lembar Plywod ukuran 12, 2 Roll Bendrat, 150 Batang Besi ukuran D 12, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 02 Juni 2016 berjumlah Rp. 28.350.000,- untuk pembelian 42 lembar Wernesh M.8 dan 150 Sak Semen Tiga Roda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
45. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 819/06/16/MJA Tanggal 06 Juni 2016 berjumlah Rp. 46.250.000,- untuk pembelian 88 lembar Wernesh M.8 dan Ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 519/03/17/MJA Tanggal 30 Maret 2017 berjumlah Rp. 27.076.500,- untuk pembelian 150 Sak Semen Tiga Roda, 100 Batang Besi ukuran D 13, 85 Batang Besi ukuran D 10, 737 Batang Besi ukuran D 16, dan 1 Roll Bendrat. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Asli dan Fotokopi Nota Nomor 2695/10/17/MJA Tanggal 11 Oktober 2017 berjumlah Rp. 49.915.000,- untuk pembelian 95 Sak Semen Holcim, 107 Batang Besi ukuran D 13, dan 164 Batang Besi ukuran D 16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
48. Asli dan Fotokopi Surat Somasi kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2022 Perihal : Somasi/Teguran Keras mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yauson, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Asli dan Fotokopi Surat Somasi Kedua kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 dengan perihal : Somasi II/Teguran Keras (terakhir) mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yauson, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Asli dan Fotokopi Surat Paulus Asali tanggal 18 April 2022, Perihal : Tanggapan Somasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Asli dan Fotokopi KTP Jeffry Yauson Nomor 3515180703730005 Tanggal 26-10-2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hesti Kunia**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak ada hubungan darah/keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat, tetapi tidak mengenal Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat sejak awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2019;
- Bahwa tugas/pekerjaan Saksi selama bekerja di Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat adalah sebagai administrasi yang menyimpan semua nota-nota penjualan dan nota barang masuk ke Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu nama Toko milik Penggugat adalah Toko Mega Jaya Abadi yang menjual bahan-bahan bangunan seperti besi, semen, cat dan segala macam bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Saksi membuat dan menulis nota-nota penjualan Toko Mega Jaya Abadi langsung dibuat dan ditulis oleh Penggugat atas nama Jeffry Yauson selaku pemilik Toko;
- Bahwa Saksi tahu Bukti Penggugat bertanda P-49 "Nota Nomor 2695/10/17/MJA Tanggal 11 Oktober 2017 berjumlah Rp. 49.915.000,- untuk pembelian 95 Sak Semen Holcim, 107 Batang Besi ukuran D 13, dan 164 Batang Besi ukuran D 16" adalah nota pembelian yang biasanya diberikan kepada pelanggan Toko Mega Jaya Abadi;
- Bahwa tulisan pada Bukti Penggugat bertanda P-49 "Nota Nomor 2695/10/17/MJA Tanggal 11 Oktober 2017 berjumlah Rp. 49.915.000,- untuk pembelian 95 Sak Semen Holcim, 107 Batang Besi ukuran D 13, dan 164 Batang Besi ukuran D 16" adalah benar tulisan tangan dari Penggugat atas nama Jeffry Yauson alias pak David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat atas nama Paulus Asali adalah benar salah seorang pelanggan Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat yang sering belanja secara tunai maupun mengutang di Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar Tergugat mempunyai hutang dagang hingga sekarang ini dengan Penggugat, tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa tujuan pengiriman barang yang diambil secara ngutang oleh Tergugat Paulus Asali adalah Saksi Abdul Anam, karena Saksi Abdul Anam bertugas pada bagian pengiriman barang;
2. **Abdul Anam**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, dan Saksi tidak ada hubungan darah/keluarga dengan Penggugat, juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat sebagai pemilik Toko Mega Jaya Abadi sejak awal tahun 2013 dan berhenti bekerja pada akhir tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat adalah pemilik Toko Mega Jaya Abadi yang menjual berbagai macam bahan-bahan bangunan yang alamat tokonya di Jalan Adonis Samad Km. 1 Palangka Raya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat atas nama Paulus Asali adalah pelanggan Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2015 hingga 2017 Tergugat sering membeli bahan-bahan bangunan, seperti besi, semen, dan berbagai bahan bangunan di Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat untuk keperluan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Tergugat dan rekannya di Sepang, Kuala Kurun, Talaken, Manuhing, Palangka Raya dan di Kuala Kapuas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Asali dalam membeli bahan-bahan bangunan di Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat bisa membeli dengan cara tunai atau dengan cara berhutang;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan pada bagian gudang dan pengiriman di Toko Mega Jaya Abadi milik Penggugat sering mengirim barang-barang bahan bangunan yang dipesan oleh Tergugat dengan Penggugat ke

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk



lokasi proyek yang dikerjakan oleh Tergugat dan rekannya di Sepang, Kuala Kurun, Talaken, Manuhing, Palangka Raya dan di Kuala Kapuas;

- Bahwa Saksi yang mempersiapkan dari gudang Mega Jaya Abadi milik Penggugat barang-barang/bahan bangunan pesanan Tergugat tersebut yang dikirim oleh Saksi dengan truk-truk yang disewa menuju alamat proyek yang dikerjakan oleh Tergugat dan rekannya di Sepang, Kuala Kurun, Talaken, Manuhing, Palangka Raya dan di Kuala Kapuas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat hingga sekarang ini masih ada sisa hutang dengan Penggugat atas pembelian barang-barang /bahan bangunan yang dibeli secara berhutang dengan Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.10.700.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.20.500.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 01 April 2015 sebesar Rp.9.100.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 07 April 2015 sebesar Rp.11.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 26 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.55.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp.10.300.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 80.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp.10.000.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.6.330.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp.6.680.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp.18.825.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp.6.535.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.720.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembelian yang Rangkap milik, nota nomor 1158/11-15/MJA dimasukkan pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.11.340.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembelian yang Rangkap milik, nota nomor 1158/12-15/MJA dimasukkan pada tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp.6.750.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari Asli Bukti Nota yang sudah dibayar sebagian yang tidak dikurangi nilainya, nota nomor 811/06-15/MJA dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.08.350.000,-, dibayar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2016. Sisa tagihan Rp. 13.350.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari Asli Bukti Nota yang sudah dibayar sebagian yang tidak dikurangi nilainya, nota nomor 519/03-17/MJA dimasukkan dalam tagihan tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.27.076.500,-, dibayar Rp. 15.000.000,- tanggal 30 Maret 2017. Sisa tagihan Rp.12.076.500,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat yang dilakukan tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 1.013.101.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

25. Fotokopi dari Asli KTP PAULUS ASALI NIK 6271031804650002 tanggal 18 April 1965, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

26. Fotokopi dari Asli Nota nomor 1573/12/15/MJA Tanggal 2 Desember 2015 hanya berjumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembelian 200 sak semen tiga roda dan ongkos kirim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

27. Fotokopi dari Fotokopi Nota nomor 819B/06/16/MJA Tanggal 6 Juni 2016 pembelian Wermes M.8 sebanyak 88 lembar dan ongkos kirim sebesar Rp.45.250.000,- dalam nota tagihan tertera Rp.46.250.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan ditunjukkan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 02 November 2022 yang diterima secara elektronik pada tanggal 02 November 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah membeli barang dari Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, pihak Tergugat belum membayar sepenuhnya pembelian material kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan dengan Total Rp.1.497.487.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dalil Tergugat telah membeli barang bangunan dari Penggugat dari tahun 2014 s/d tahun 2017 ;
- Bahwa dalil Tergugat sebagian hutang telah terbayarkan kepada Penggugat ;
- Bahwa memang benar Tergugat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 melakukan transaksi pembelian berbagai macam bahan bangunan / material kepada Penggugat;
- Bahwa dalil Tergugat, utang yang menjadi pokok perkara tidak sebesar yang tertera dalam surat gugatan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran secara transfer melalui bank, maka sebagian utang Tergugat telah terbayarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok-pokok gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan dengan menjawab pokok permasalahan sebagai berikut :

“Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak membayar bon/utang seperti tersebut dalam perjanjian dan persetujuan secara lisan dalam ke-47 (empat puluh tujuh) nota-nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 atau dari sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 tersebut adalah merupakan Wanprestasi”?

Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti P.-1 sampai dengan P.-51 dan 2 (dua) orang saksi **Hesti Kurnia** dan saksi **Abdul Anam** sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat untuk membantah dalil gugatan mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-27 dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan / perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang - undang, perikatan itu adalah *"untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"*, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian *"suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"* :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita No. 1 s/d dalil posita No.17 dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 tersebut, Penggugat dengan bukti surat bertanda Bukti P-1 : (Foto copy Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 19 Juni 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 dan Ongkos kirim), Bukti P-2: (Foto copy Nota Nomor 740/06/15/MJA, Tanggal 22 Juni 2015 berjumlah Rp. 19.250.000,- untuk pembelian 400 Batang Besi ukuran 7,2 x 11), Bukti P-3: (Fotocopy Nota Nomor 736/06/15/MJA, Tanggal 22 Juni 2015 berjumlah Rp. 31.340.000,- untuk pembelian 240 Batang Besi ukuran D 10, 350 Sak Semen Conch, 3 Roll Bendrat Ongkos kirim), Bukti P-4: (Foto copy Nota Nomor 1000/08/15/MJA Tanggal 12 Agustus 2015 berjumlah Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 50 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-5: (Fotocopy Nota Nomor 1068/08/15/MJA Tanggal 21 Agustus 2015 berjumlah Rp. 81.011.000,- untuk pembelian 270 Batang Besi ukuran D 16, 110 Batang besi ukurab D 19, 67 Batan besi ukuran D 13, 256 batang Besi ukuran D 10 dan Ongkos kirim), Bukti P-6: (Fotocopy Nota Nomor 1078/08/15/MJA Tanggal 22 Agustus 2015 berjumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-7: (Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Nomor 1042/09/15/MJA Tanggal 5 September 2015 berjumlah Rp. 8.800.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-8: (Nota Nomor 1160/09/15/MJA Tanggal 9 September 2015 berjumlah Rp. 9.025.000,- untuk pembelian 150 Sak Semen Tiga Roda dan 50 Sak Semen Gresik), Bukti P-9: (Fotocopy Nota Nomor 1176/09/15/MJA Tanggal 14 September 2015 berjumlah Rp. 10.550.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan 13 Ongkos kirim), Bukti P-10: (Fotocopy Nota Nomor 1170/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 100 Sak Semen Tiga Roda, 94 Batang Besi ukuran D 19, 6 Roll Bendrat dan Ongkos kirim), Bukti P-11: (Fotocopy Nota Nomor 1179/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 50 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-12: (Fotocopy Nota Nomor 1177/09/15/MJA Tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp. 9.450.000,- untuk pembelian 175 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-13: (Fotocopy Nota Nomor 1179/09/15/MJA Tanggal 17 September 2015 berjumlah Rp. 46.350.000,- untuk pembelian 550 Batang Besi ukuran D 10, 570 Batang Besi ukuran D 13 dan Ongkos kirim), Bukti P-14: (Nota Nomor 1184/09/15/MJA Tanggal 17 September 2015 berjumlah Rp. 23.515.000,- untuk pembelian 230 Batang Besi ukuran D 10, 200 Batang Besi ukuran D 8 dan 100 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-15: (Fotocopy Nota Nomor 1226/09/15/MJA Tanggal 24 September 2015 berjumlah Rp. 65.300.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 Ongkos kirim), Bukti P-16: (Fotocopy Nota Nomor 1262/10/15/MJA Tanggal 2 Oktober 2015 berjumlah Rp. 16.860.000,- untuk pembelian 400 lembar Atap Elang, 50 Sak Semen Tiga Roda, dan 3 Dus Paku Atap), Bukti P-17: (Fotocopy Nota Nomor 1318/10/15/MJA Tanggal 9 Oktober 2015 berjumlah Rp. 7.882.500,- untuk pembelian 195 lembar Atap dan 45 lembar NOC), Bukti P-18: (Fotocopy Nota Nomor Rp. 8.600.000,- Tanggal 6 Nopember 2015 berjumlah Rp. 8.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-19: (Fotocopy Nota Nomor 1435/11/15/MJA Tanggal 7 November 2015 berjumlah Rp. 103.000.000,- untuk pembelian 200 lembar Wire Mesh M.7), Bukti P-20: (Fotocopy Nota Nomor 1441/11/15/MJA Tanggal 10 November 2015 berjumlah Rp. 19.500.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 13 Ongkos kirim), Bukti P-21: (Fotocopy Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 9 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-22: (Fotocopy Nota Nomor 1454/11/15/MJA Tanggal 11 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda x 2), Bukti P-23: (Fotocopy Nota Nomor 1461/11/15/MJA Tanggal

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim 2x), Bukti P-24: (Fotocopy Nota Nomor 1466/11/15/MJA Tanggal 13 November 2015 berjumlah Rp. 8.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-25: (Fotocopy Nota Nomor 1478/11/15/MJA Tanggal 16 November 2015 berjumlah Rp. 91.095.000,- untuk pembelian 173 lembar Wire Mesh M.7 dan ongkos kirim), Bukti P-26: (Fotocopy Nota Nomor 1493/11/15/MJA Tanggal 26 November 2015 berjumlah Rp. 19.200.000,- untuk pembelian 400 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-27: (Fotocopy Nota Nomor 1495/11/15/MJA Tanggal 20 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-28: (Fotocopy Nota Nomor 1504/11/15/MJA Tanggal 22 November 2015 berjumlah Rp. 55.200.000,- untuk pembelian 225 Batang Besi ukuran D 19 dan Ongkos kirim), Bukti P-29: (Fotocopy Nota Nomor 1503/11/15/MJA Tanggal 22 November 2015 berjumlah Rp. 55.700.000,- untuk pembelian 170 Batang Besi ukuran D 22 dan Ongkos kirim), Bukti P-30: (Fotocopy Nota F Nomor 1523/11/15/MJA Tanggal 25 Nopember 2015 berjumlah Rp. 155.250.000,- untuk pembelian 700 Batang Besi ukuran D 10, 450 Batang Besi ukuran D 13, 225 Batang Besi ukuran D 19, 90 Batang Besi ukuran D 22, dan Ongkos kirim), Bukti P-31: (Fotocopy Nota Nomor 1549/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 47.550.000,- untuk pembelian 300 Batang Besi ukuran D 16), Bukti P-32: (Fotocopy Nota Nomor 1548/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 58.900.000,- untuk pembelian 190 Batang Besi ukuran D 22), Bukti P-33: (Fotocopy Nota Nomor 1550/11/15/MJA Tanggal 28 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-34: (Fotocopy Nota Nomor 1553/11/15/MJA Tanggal 29 November 2015 berjumlah Rp. 25.750.000,- untuk pembelian 50 lembar Wire Mesh M.7), Bukti P-35: (Fotocopy Nota Nomor 1559/11/15/MJA Tanggal 30 November 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-36: (Fotocopy Nota Nomor 1558/11/15/MJA Tanggal 30 November 2015 berjumlah Rp. 11.340.000,- untuk pembelian 70 Batang Besi ukuran D 12, 80 Batang Besi ukuran D 10, 75 Batang Besi ukuran D 8, 75 Batang Besi ukuran D 6, dan 1 Roll Bendrat), Bukti P-37: (Fotocopy Nota Nomor 1555/12/15/MJA Tanggal 1 Desember 2015 berjumlah Rp. 9.600.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-38: (Fotocopy Nota Nomor 1573/12/15/MJA Tanggal 2 Desember 2015 berjumlah Rp. 48.775.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda dan Ongkos kirim), Bukti P-39: (Fotocopy

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Nomor 1642/12/15/MJA Tanggal 14 Desember 2015 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 300 Batang Besi ukuran D 16 dan 5 Roll Bendrat), Bukti P-40: (Fotocopy Nota Nomor 06/01/16/MJA Tanggal 04 Januari 2016 berjumlah Rp. 8.670.000,- untuk pembelian 200 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-41: (Fotocopy Nota Nomor 03-04/01/16/MJA Tanggal 04 Januari 2016 berjumlah Rp. 22.617.500,- untuk pembelian 350 Sak Semen Tiga Roda, 100 Batang Besi ukuran D 6, 60 Batang Besi ukuran D 8, 70 Batang Besi ukuran D 10, dan 1 Roll Bendrat), Bukti P-42: (Fotocopy Nota Nomor 042/01/16/MJA Tanggal 09 Januari 2016 berjumlah Rp. 4.992.000,- untuk pembelian 30 lembar Noc dan 130 lembar Atap), Bukti P-43: (Fotocopy Nota Nomor 691/05/16/MJA Tanggal 13 Mei 2016 berjumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembelian 1000 Batang Besi ukuran D 10, 20 lembar Plywod ukuran 12, 2 Roll Bendrat, 150 Batang Besi ukuran D 12), Bukti P-44: (Fotocopy Nota Nomor 719/06/15/MJA Tanggal 02 Juni 2016 berjumlah Rp. 28.350.000,- untuk pembelian 42 lembar Wernesh M.8 dan 150 Sak Semen Tiga Roda), Bukti P-45: (Fotocopy Nota Nomor 819/06/16/MJA Tanggal 06 Juni 2016 berjumlah Rp. 46.250.000,- untuk pembelian 88 lembar Wernesh M.8 dan Ongkos kirim), Bukti P-46: Fotocopy Nota Nomor 519/03/17/MJA Tanggal 30 Maret 2017 berjumlah Rp. 27.076.500,- untuk pembelian 150 Sak Semen Tiga Roda, 100 Batang Besi ukuran D 13, 85 Batang Besi ukuran D 10, 737 Batang Besi ukuran D 16, dan 1 Roll Bendrat), Bukti P-47: (Fotocopy Nota Nomor 2695/10/17/MJA Tanggal 11 Oktober 2017 berjumlah Rp. 49.915.000,- untuk pembelian 95 Sak Semen Holcim, 107 Batang Besi ukuran D 13, dan 164 Batang Besi ukuran D 16), Bukti P-48: (Fotocopy Surat Somasi kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2022 Perihal : Somasi/Teguran Keras mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yauson), Bukti P-49: (Fotocopy Surat Somasi Kedua kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 dengan perihal :Somasi II/Teguran Keras (terakhir) mohon Dibayar/Dilunaskan Utang Paulus Asali, Terhadap Jeffry Yauson), Bukti P-50: (Fotocopy Surat Paulus Asali tanggal 18 April 2022, Perihal : Tanggapan Somasi), dan Bukti P-51: (Fotocopy KTP Jeffry Yauson Nomor 3515180703730005 Tanggal 26-10-2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat atas Gugatan Penggugat di atas adalah sebagai berikut bahwa dalam Petitum jawabannya Tergugat telah membenarkan sebagian isi Gugatan dengan menyatakan Tergugat telah membeli barang bangunan dari Penggugat tahun 2014 s/d tahun 2017 dan

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Tergugat tidak sebesar yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kemudian Tergugat sudah membayar hutangnya kepada Penggugat melalui Transfer ke Rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa Pokok Perkara hutang piutang belum dibayarkan seluruhnya telah diakui oleh Tergugat dalam Petitum jawabannya dan berkaitan dengan besarnya hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat membuktikannya dengan alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Bukti T-1 (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-1. Haruslah dikesampingkan karena yang didalilkan nota mulai Juni 2015 karena yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 9 Januari 2015;
- Bahwa Bukti T-2 (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 10.700.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-2. Haruslah dikesampingkan karena nota mulai Juni 2015 sedangkan Transfer oleh Tergugat kepada Penggugat 17 Maret 2015;
- Bahwa Bukti T-3 (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 20.500.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-3 Haruslah dikesampingkan karena nota mulai Juni 2015 sedangkan Transfer oleh Tergugat kepada Penggugat 11 Maret 2015;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 9.100.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-4 Haruslah dikesampingkan karena nota mulai juni 2015 sedangkan Transfer oleh Tergugat kepada Penggugat 1 April 2015;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 11.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-5 Haruslah

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena nota mulai Juni 2015 sedangkan Transfer oleh Tergugat kepada Penggugat 7 April 2015;

- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 55.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-6 oleh karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 10.300.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-7 karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 24 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.300.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-8 karena pembayaran pembelian material dari tergugat kepada penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,- melalui bank mandiri atas nama penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9.) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-9 karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 4 Desember 2015 sejumlah Rp.65.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-10. karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 18 Oktober 2015 sejumlah Rp.15.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 80.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-11. karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp.80.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-12. karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 4 Januari 2015 sejumlah Rp.200.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-13 karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 8 Januari 2016 sejumlah Rp.100.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Melalui Bak Mandiri ke Bapak Jeffry Yauson dengan nomor rekening 15900-0114030-9. Pada tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-14 karena pembayaran pembelian material dari Tergugat kepada Penggugat dibayarkan melalui transfer tertanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp.10.000.000,- melalui bank mandiri atas nama Penggugat;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp.6.330.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah bahwa bukti T-15. Oleh karena nota pembelian barang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp.6.330.000,- tidak masuk didalilkan oleh Penggugat maka haruslah dikesampingkan;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 20

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sejumlah Rp.6.680.000,- terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah bahwa bukti T-16 Oleh karena nota pembelian barang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Desember 2014 sejumlah Rp.4.680.000,- tidak masuk didalilkan oleh Penggugat maka haruslah dikesampingkan;

- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp.18.825.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut oleh karena Nota Pembelian dari Penggugat ke Tergugat tanggal 15 Oktober 2014 sejumlah Rp.18.325.000,- tidak masuk didalilkan oleh Penggugat maka bukti T-17 haruslah dikesampingkan;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp.6.535.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-18 oleh karena Nota Pembelian dari Penggugat ke Tergugat tertanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp.6.535.000, tidak masuk didalilkan oleh Penggugat maka bukti T-18 haruslah dikesampingkan;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota Pembelian milik orang lain yang dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.720.000,- terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-19 oleh karena Nota Pembelian dari Penggugat ke Tergugat tertanggal 20 Februari 2015 sejumlah Rp.720.000,- tidak masuk didalilkan oleh Penggugat maka bukti T-19 haruslah dikesampingkan;;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembelian yang Rangkap, nota nomor 1158/11-15/MJA dimasukkan pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.11.340.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-20 oleh karena Nota tanggal 30 Nopember 2015 pembelian material oleh Tergugat dari Penggugat sama dengan bukti P- 33 dan P-36;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembelian yang Rangkap milik, nota nomor 1158/12-15/MJA dimasukkan pada tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp.6.750.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut, bahwa bukti T-21 berupa Nota Pembelian materil dari Penggugat ke Tergugat tanggal 3 Desember

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu menjual tanggal 3 Desember 2015 dan transaksi namun tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya karena masih hutang;
- Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota yang sudah dibayar sebagian yang tidak dikurangi nilainya, nota nomor 811/06-15/MJA dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.28.350.000,-, dibayar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2016. Sisa tagihan Rp. 13.350.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-22 berupa Nota Pembelian material tanggal 2 Juni 2016 sejumlah Rp.28.350.000 namun oleh Penggugat tidak didalilkan dalam gugatannya merupakan hutang hingga dikesampingkan;
 - Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Nota yang sudah dibayar sebagian yang tidak dikurangi nilainya, nota nomor 519/03-17/MJA dimasukkan dalam tagihan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.27.076.500,-, dibayar Rp.15.000.000,- tanggal 30 Maret 2017. Sisa tagihan Rp.12.076.500,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T- 23 berupa Nota Pembelian material tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp.27.076.500,- (bukti ini sama dengan bukti P- 46 sehingga membenarkan bukti P-46;
 - Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar Rp.1.013.101.000,-) terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-24 hitungan pak Paulus (Tergugat) dengan Total Rp.1.013.101.000 yang dibuat Tergugat bulan November 2015, oleh karena dibuat sepihak tanpa didukung bukti lain baik surat maupun saksi maka dikesampingkan;
 - Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Nota nomor 1573/12/15/MJA Tanggal 2 Desember 2015 hanya berjumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembelian 200 sak semen tiga roda dan ongkos kirim), terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-26 Nota Pembelian tanggal 2-12-2015 dari Penggugat ke Tergugat Rp.10.000.000,- (bukti ini sama dengan bukti P-37 sehingga memperkuat bukti P-37 Penggugat kalau ada pembelian material;
 - Bahwa Bukti (Fotokopi dari Fotokopi Nota nomor 819B/06/16/MJA Tanggal 6 Juni 2016 pembelian Wermes M.8 sebanyak 88 lembar dan ongkos kirim sebesar Rp.45.250.000,- dalam nota tagihan tertera

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.46.250.000,-), terhadap bukti tersebut Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut bahwa bukti T-27 Nota Pembelian tanggal 6 Juni 2016 dari Penggugat ke Tergugat sejumlah Rp.46.250.000,- sehingga memperkuat bukti P-45 atas pembelian material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Tergugat di atas dan adanya pengakuan dalam petitum jawaban Tergugat maka nilai yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat atas pembelian material dari 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-47 yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.1.497.487.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) **dikurangi jumlah uang yang telah diserahkan/dibayarkan** oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transfer Rekening Mandiri Penggugat yaitu 1590001140309 An. Jeffri Yanson sesuai dengan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-14 sejumlah Rp.565.300.000,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau kekurangan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat atas pembelian material sejumlah Rp.932.187.500,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point ke- 2 yang berisi tuntutan menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat perjanjian dan persetujuan dalam ke- 47 (empat puluh tujuh) Nota-Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 tersebut pertimbangan Majelis adalah oleh karena adanya pengakuan dalam petitum jawaban Tergugat yaitu memang benar Tergugat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 melakukan transaksi pembelian berbagai macam bahan bangunan / material kepada Penggugat dan Tergugat mengakui kalau utang yang menjadi pokok perkara tidak sebesar yang tertera dalam surat gugatan, yang mana berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-47, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar sejumlah Rp.1.497.487.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun dikurangi jumlah uang yang telah diserahkan /dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat melalui transfer Rekening Mandiri Penggugat yaitu 1590001140309 An. Jeffri Yanson sesuai dengan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-14 sejumlah Rp.565.300.000,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga sisa atau kekurangan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat atas pembelian material sejumlah Rp.932.187.500,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah). Oleh karenanya Petitem Point **ke- 2 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Point ke- 3 yang berisi tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan perkara A quo sepanjang alat bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan juga telah memenuhi syarat sahnya alat bukti yang diatur dalam hukum perdata, maka Majelis menyatakan sah dan berharga. Oleh karenanya Petitem Point **ke- 3 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak membayar kekurangan atas pembelian material kepada Penggugat sejumlah Rp.932.187.500,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) oleh karena itu Petitem **Point-4 haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangan pada petitem point ke-4 maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat atas pembelian material sejumlah Rp.932.187.500,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah). Sehingga terhadap petitem point ke-5 **haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Point ke-6 yanguntutannya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan membayar pengembalian harga rumah Tergugat sebesar Rp.251.577.872,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika, pertimbangan Majelis adalah oleh karena Penggugat tidak dapat merinci atau memperhitungkan denda atas keterlambatan membayar pengembalian hutang

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa didasari oleh alat bukti yang mendukung dalil Penggugat. Sehingga terhadap petitum point ke-6 **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point ke-7 yang tuntutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap 1 (satu) unit rumah permanen berbahan beton milik Tergugat beserta bidang tanah tempat rumah ini berdiri yang beralamat di Jalan Komplek Griya Rajawali No. 32 B, RT.009/RW.003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara A quo sepanjang persidangan Mejlis tidak pernah meletakkan sita terhadap objek sita yang dimintakan/dimohonkan oleh Penggugat sehingga terhadap Petitum Point ke-7 **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point ke- 8 yang tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke- 8 gugatan Penggugat berupa tuntutan pembayaran uang paksa/dwangsom, Majelis berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang mengandung kaidah hukum bahwa tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku bagi tuntutan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana dalam perkara A quo pokok gugatan adalah untuk membayar sejumlah uang. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut, tuntutan uang paksa/dwangsom tidak beralasan hukum sehingga terhadap Petitum Point ke-8 **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point ke-9 yang tuntutan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pada petitum point ke- 9, Majelis berpendapat sebagaimana dalam Sema No.3 Tahun 2000 pada point 4 huruf b (tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah) oleh karena gugatan perkara A quo adalah gugatan pembayaran sejumlah uang yang mana jumlah pokok yang dituntut oleh Penggugat tidak sama atau dibantah dengan jumlah pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk



maka Putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang akibat dari Wanprestasi dalam perkara Aqou bertentangan dengan Sema No.3 Tahun 2000 pada point 4 huruf b maka terhadap Petitem Point ke-9 **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat **wanprestasi** maka Tergugat dipihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan didalam rincian biaya perkara ini sehingga **Petitem Point ke-10 haruslah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sebagian, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, serta Majelis memperbaiki redaksi petitem Penggugat dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat perjanjian dan persetujuan secara lisan dalam ke-47 (empat puluh tujuh) Nota-Nota Pembelian secara bon/hutang di Toko milik Penggugat dalam rentang waktu sejak 19 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017 ;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp.932.187.500,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat secara Elektronik dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp250.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)